



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 235/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 202/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 167/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 159 /PK.01-BA/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 202/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 235 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR
202/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN PANTAI CERMIN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHDI KECAMATAN PANTAI CERMIN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA ARA PAYUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FITRI	P	DUSUN I	1
2	MUHAMMAD SIDDIQ	L	DUSUN II	2
3	AHMAD SURIANSYAH	L	DUSUN II	3
4	JORDAN	L	DUSUN III	4
5	IMBRAN PRAYETNO	L	DUSUN IV	5
6	MUSLIMIN	L	DUSUN V	6

DESA BESAR II TERJUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DECI PRATIWI	P	DUSUN I	1
2	LINA ELIANA	P	DUSUN II	2
3	DEWI SISNA SARI	P	DUSUN II	3
4	RAHMAWATI	P	DUSUN III	4
5	EVI NURMALA DEWI	P	DUSUN IV	5
6	NURUL HAMIDAH	P	DUSUN IV	6
7	ELMITA SARI	P	DUSUN V	7
8	MUHAMMAD IRWAN SAPUTRA	L	DUSUN VI	8
9	ROSTINA	P	DUSUN VII	9
10	DESI YUWANDA	P	DUSUN VIII	10

DESA CELAWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEDDY SUPRAYETNO	L	CELAWAN	1
2	AGUS KURNIAWAN	L	DUSUN III	2
3	NGATIMIN	L	DUSUN IV	3
4	SURIANI	P	CELAWAN	4
5	KIRANA	P	DUSUN VI	5
6	SRI HARTINI	P	DUSUN VI	6
7	DANDI FATURRAHMAN	L	DUSUN VII	7
8	BUDI SUGORO	L	DUSUN VIII	8
9	RAMADHAN MAHESAJATI	L	DUSUN VIII	9
10	MUHAMMAD HAMZAH	L	DUSUN IX	10
11	IDA WATI	P	DUSUN IX	11
12	KARLINA SRI WULAN	P	DUSUN X	12
13	MUHAMMAD TAUFIK AKBAR	L	DUSUN XI	13
14	SITI AISYAH	P	DUSUN XII	14
15	IWAN PURNAMA HARAHAHAP	L	DUSUN XII	15
16	ZAINUDDIN	L	DUSUN XII	16

DESA KOTA PARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	CHAUSEN FIOLA	P	DUSUN I	1
2	AGUSLAN	L	DUSUN II	2
3	SYAIDUL BAHRI	L	DUSUN II	3
4	IZHAR WADI	L	DUSUN III	4
5	DERMAWAN	L	DUSUN III	5
6	BUDIMAN	L	DUSUN III	6
7	FIKRIYAH NABILAH	P	DUSUN IV	7
8	SUCIPTO	L	DUSUN IV	8
9	SUMARDI	L	DUSUN V	9
10	SYARIFAH	P	DUSUN V	10
11	SURIYANTO	L	DUSUN VI	11
12	RAHMAT HARTOYO	L	DUSUN VII	12
13	SUTRISNO	L	DUSUN VIII	13
14	AHMAD SIDIK	L	DUSUN IX	14
15	SINDI PANGHESTI	P	DUSUN X	15
16	PUTRI AYUNDA	P	DUSUN XI	16

DESA KUALA LAMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TIKA RIANI YUSUF	P	DUSUN I	1
2	KHAIRUN NADA	P	DUSUN I	2
3	SYAIDATUN NISA	P	DUSUN II	3
4	SUMIARSIH	P	DUSUN VIII	4
5	NURHAYATI	P	DUSUN III	5
6	ZULKIFLI	L	DUSUN III	6
7	HAMDANI	L	DUSUN IV	7
8	IRIANTI	P	DUSUN IV	8
9	JELAS TARIGAN	L	DUSUN V	9
10	ANDI PRADA	L	DUSUN VI	10
11	ERDIYANA	P	DUSUN VI	11

DESA LUBUK SABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIYALI	L	DUSUN I	1
2	AMINAH	P	DUSUN I	2
3	MARYULI	P	DUSUN I	3
4	IGA FITRIANI	P	DUSUN II	4
5	HENDRI LIANTO	L	DUSUN III	5
6	FITRI ANSARI	P	DUSUN V	6
7	ASMARANI	P	DUSUN IV	7

DESA NAGA KISAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AYU SEPVINA	P	DUSUN I	1
2	AYU SULISTIWANI	P	DUSUN I	2
3	TRININGSIH	P	DUSUN II	3
4	TUMPAN MARULI SIREGAR	L	DUSUN III	4
5	HOLMES SAURTUA GULTOM	L	DUSUN IV	5
6	DEWI FRITA SIMBOLON	P	DUSUN V	6
7	MULIYATI	P	DUSUN VI	7
8	LILIS SUGANDA	P	DUSUN VII	8

DESA PANTAI CERMIN KANAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DEVI HARIYANTI	P	DUSUN I	1
2	ERNI	P	DUSUN I	2
3	ZULFAN HERI	L	DUSUN II	3
4	JULIANI	P	DUSUN II	4
5	RAMADANI, SPd	P	DUSUN III	5
6	CUT INDRIANI	P	DUSUN III	6
7	CUT PUTRI REZEKI	P	DUSUN III	7
8	JAUHARI	L	DUSUN IV	8
9	OK.AULIA RAHMAT	L	DUSUN IV	9

DESA PANTAI CERMIN KIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITI RAMADHANI	P	DUSUN III	1
2	DEWI MAYANI ZAIN	P	DUSUN III	2
3	NURAINI	P	DUSUN II	3
4	ENI ASMAWATI	P	DUSUN II	4
5	PAHMI IRWANSYAH	L	DUSUN I	5
6	SITI WAHYUNI	P	DUSUN I	6
7	MARIATI	P	DUSUN IV	7
8	MAHARANI	P	DUSUN IV	8
9	LAILA WAHYU	P	DUSUN V	9
10	SUJONO TEGUH WIRANATA	L	DUSUN V	10

DESA PAMATANG KASIH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURYA MUHAMMAD FANY	L	DUSUN I	1
2	MULIANI	P	DUSUN I	2
3	ALI ADI	L	DUSUN II	3
4	ANDRI ARIAWAN	L	DUSUN II	4

DESA SEMENTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DILA PRATIWI	P	DUSUN I	1
2	RIDHO SUCIANTO	L	DUSUN II	2
3	ZULFANI	L	DUSUN III	3

4	TUTI SURIANI	P	DUSUN III	4
5	MUHAMMAD RAFA'I	L	DUSUN IV	5

DESA UJUNG RAMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WIWIK ANGGRAINI	P	DUSUN II	1
2	MUHAMMAD ARDIANSYAH	L	DUSUN III	2
3	SEFTI HUSAIFAH	P	DUSUN V	3
4	SELLY	P	DUSUN VI	4
5	SETIAWAN JODI	L	DUSUN VI	5
6	SUGIARTIK	P	DUSUN IX	6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli